

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta praktek penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar, apakah penyelesaian yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar sama dengan teori dan aturan hukum atau justru terjadi kesenjangan diantara keduanya.

1. Penanganan Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Secara Administratif

Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum dilakukan dengan secara administratif. Cara tersebut di antaranya adalah:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut

perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penanaman dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.¹

Penanganan dan penyelesaian masalah perkreditan diatur berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu apakah pembiayaan konvensional atau berdasarkan bank syariah.

Peraturan bank Indonesia nomor 6/18/PBI/2004 tentang aktiva produktif bagi Perbankan syariah dalam Pasal 1 angka 20 menetapkan bahwa restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijarah adalah upaya yang dilakukan bank perkreditan rakyat syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menunaikan kewajibannya, antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *ijarah* yang tidak terbatas pada perubahan pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan pembayaran lainnya

¹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal.487

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau *ijarah*.

c. Penataan kembali

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *ijarah* yang menyangkut:

- 1) Penambahan dana bank perkreditan bank rakyat syariah
- 2) Konversi pembiayaan menjadi piutang dan atau sebaliknya
- 3) Konversi pembiayaan atau piutang menjadi *ijarah*.

Restrukturisasi berdasarkan prinsip syariah adalah restrukturisasi yang sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh otoritas fatwa syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 peraturan bank Indonesia nomor 6/18/PBI/2004 tentang kualitas aktiva produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan penjelasannya.²

Apabila dengan penyelesaian tersebut di atas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet Perbankan .

Sedangkan cara penanganan penyelesaian kredit macet di BMT UGT Sidogiri Capem sukorejo Kota Blitar sebelum dibawa ke lembaga peradilan dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

²*Ibid.*, hal. 688

- a. Apabila dalam catatan rekening angsuran nasabah mulai mengalami penurunan angsuran serta kemampuan menabung nasabah sudah tidak seaktif pada bulan sebelumnya maka pihak BMT melakukan pendekatan kekeluargaan yaitu dengan mengingatkan bahwa sudah memasuki waktu pembayaran dengan mengirim SMS, SMS tersebut dilakukan setiap hari dengan tujuan menimbulkan efek jera serta enggan dari nasabah.
- b. Apabila setelah jangka waktu tertentu, kurang lebih 3 hari tidak ada respond dari nasabah maka pihak BMT melakukan kunjungan ke rumah nasabah dengan tujuan silaturahmi sekaligus musyawarah untuk memberi solusi apabila nasabah sedang mengalami suatu masalah, selain itu pihak BMT juga menanyakan kapan nasabah sanggup membayar kewajibannya kepada BMT. Apabila sampai pada waktu yang diperjanjikan oleh nasabah dan telah lewat dari batas waktu yang diberikan maka BMT mulai mengirimkan surat peringatan ke satu, selang 30 hari apabila nasabah juga belum ada itikad baik maka dikirimkan surat peringatan 2 dan seterusnya sampai surat peringatan ke 3, surat peringatan tersebut diberikan dengan tujuan akan dilakukannya musyawarah untuk melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) angsuran yang sempat mengalami kemacetan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban nasabah dalam mengangsur tanggungan tersebut,

selain itu untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami BMT.

- c. Setelah dilakukannya penjadwalan kembali nasabah masih mengalami kesulitan untuk mengangsur maka langkah penyelamatan kredit selanjutnya dengan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*), hal ini dilakukan dengan cara penurunan atau bahkan menghilangkan tanggungan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah. Sehingga kewajiban nasabah hanya membayar hutang pokok yang belum lunas. Langkah administratif yang terakhir yaitu dengan memberikan tambahan modal guna penyelamatan usaha nasabah hal ini biasa disebut dengan penataan kembali (*restructuring*).

Sedangkan dalam aturan hukum Islam cara penyelesaian jika terjadi masalah dalam perjanjian, baik itu masalah dalam bisnis maupun lainnya dilakukan melalui melalui beberapa cara, di antaranya:

- a. Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian masalah dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa

(berselisih), serta menghemat waktu dan biaya.³ Adapun dalil yang menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah terdapat dalam Qs. Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁴

b. Mediasi (*Ishlah/Shulh/Perdamaian*)

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah lainnya yaitu melalui penyelesaian mediasi (*ishlah/perdamaian*). Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, "berada di tengah" juga bermakna mediator juga harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama,

³Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 252

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2012), hal. 516

sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁵ Dalil yang menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah dalam Qs. Al- Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (9). Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10).⁶

Jika diamati, praktik penyelesaian kredit bermasalah di BMT UGT Sidogiri Kota Blitar Capem Sukorejo Kota Blitar secara administratif sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perbankan syariah yang mengatur ketentuan penyelesaian dengan melakukan *rescheduling, reconditioning, restructuring*, dilakukannya 3R tersebut berdasarkan musyawarah bersama sehingga hal ini juga sesuai dengan syariat Islam .

2. Penguasaan Jaminan Secara Penuh.

Di dalam pemberian kredit, bank atau lembaga pemberi pinjaman harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko

⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...*, hal. 253

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 71

yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit agar bank dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Jaminan yang bersifat materil biasanya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril contohnya adalah jaminan perorangan (*borgtocht*).⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu, "Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank, dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".⁸

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi bila diperlukan

⁷ <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/jaminan-dan-pengikatan-jaminan> diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 02:35

⁸*Ibid.*

untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan tersebut dapat menutup (meng-*cover*) pinjaman yang kreditur berikan.⁹

Pada lembaga keuangan syariah, jaminan, mengambil agunan untuk menjamin utang menurut al-Quran dan sunnah pada dasarnya bukan suatu yang tercela. Al-Quran menyuruh muslimnya untuk menuliskan kewajiban dan jika perlu mengambil agunan untuk utang tersebut. Memperbolehkan adanya jaminan dalam pemberian suatu piutang seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ فِئْتَانَ مِنْ أَمِنَ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ...¹⁰

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...¹⁰

⁹*Ibid.*, hal. 93

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim*..., hal. 71.

Agunan adalah suatu cara untuk menjamin hak-hak kreditor/pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain secara tidak benar. Hal ini juga ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang berisi sebagai berikut:

"Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang".¹¹

Pada lembaga keuangan syariah, jaminan digunakan sebagai penguat bagi pihak lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari nasabah yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan olehnya.¹²

Mengacu kepada jenis jaminan yang terdiri atas dua jenis, yaitu jaminan pribadi dan jaminan kebendaan, maka agunan dapat dikelompokkan sebagai jaminan kebendaan. Berdasarkan jenis jaminan tersebut maka selanjutnya jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini mengacu pada surat edaran Bank Indonesia (SE-BI) No 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-

¹¹Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

¹²Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.125

benda yang tidak bergerak memakai lembaga jaminan hipotik, Hak Tanggungan dan fiducia.¹³

Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan suatu tagihan, hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan eksekusi atas barang tersebut. Dasar hukum pengikatan ini adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 11162. Pengikatan agunan secara hipotik tersebut memberikan perlindungan yang aman bagi kreditur, mengingat hipotik mempunyai sifat melekat. Artinya akan selalu mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*), bersifat utuh tidak dapat dibagi-bagi dan memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur untuk dapat lebih dahulu mengambil pelunasan piutangnya (*droit de preference*).¹⁴

Sedangkan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan memberikan hak *preference* pada pemegang terhadap krediturnya yang lain yaitu diutamakan dalam pengembalian hutangnya dari penjualan barang harta jaminan yang dilelang. Penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang

¹³ *Ibid.*, hal. 125

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia...*, hal. 459

member ketegasan bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai kedudukan yang diutamakan. Penjualan tersebut dilakukan oleh pemegang hak tanggungan berdasarkan janji untuk menjual dan dapat dilakukan secara bawah tangan apabila ada kesepakatan para pihak dan akan diperoleh harga tinggi. Ketentuan seperti ini merupakan hal-hal yang baru dan sebelumnya tidak dikenal dalam penjualan agunan yang diikat dengan cara hipotik.¹⁵

Pengikatan yang lain adalah Fiducia. Yang dimaksud fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikinya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan kepemilikan benda. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 1999. Pemasangan fiducia hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang bergerak yang dijadikan jaminan yang dilakukan di hadapan notaris. Apabila dibuat dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat barang jaminan.¹⁶

Penyerahan jaminan pembiayaan oleh debitur kepada kreditur dapat dikaitkan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain dengan ketentuan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan jaminan kredit diantaranya mengenai:

¹⁵*Ibid.*, hal. 470

¹⁶*Ibid.*, hal 471

- a. Keharusan penyerahan jaminan kredit oleh debitur, bahwa jainan kredit merupakan salah satu syarat dalam pemberian kredit Perbankan di Indonesia.
- b. Kemungkinan bank membeli jaminan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dapat diketahui dari ketentuan Pasal 12 A ayat 91 Undang-Undang tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia, yang berisi sebagaimana berikut:

Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah atau debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya".¹⁷

Ketentuan tersebut mengatur mengenai keharusan adanya jaminan yang diserahkan kreditur kepada debitur atas hutang yangnya, dan kreditur dapat menjual jaminan tersebut di pelelangan ataupun luar pelelangan berdasarkan kuasa sukarela yang telah diberikan debitur kepada kreditur.

Pada lembaga keuangan syariah, keberadaan jaminan dalam pembiayaan di Perbankan syariah jaminan memberikan pengaruh dari hasil pertimbangan tersendiri terhadap besaran plafond yang akan dibiayai oleh debitur. BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar biasanya melakukan penahanan sertifikat sebagai jaminan atas hutang yang diberikan nasabah. Jaminan ini diikat dengan menggunakan sebuah

¹⁷<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf> yang diakses pada tanggal 8 mei 2017 pukul 03:37

perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Namun, perjanjian hutang yang diterbitkan pihak BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar kepada nasabah yang pada intinya dilakukan secara sepihak. Artinya perjanjian tersebut dibuat tanpa melibatkan nasabah. Jika dilihat dari asas kebebasan berkontrak maka pihak BMT mengesampingkan hak nasabah dalam pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa nasabah memberi kuasa kepada BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dengan hak substitusi untuk menjual barang jaminan tersebut apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan cara menjualnya dibawah tangan. Hal ini kurang sesuai dengan ketentuan fatwa karena penjualan bukan didasarkan pada kesepakatan bersama.

3. Penyelesaian perselisihan akibat kredit macet pembiayaan *murabahah* dilakukan di Pengadilan Negeri

Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun, fakta di lapangan setiap lembaga keuangan pasti menghadapi permasalahan kredit. Berbicara mengenai kredit bermasalah tentunya tidak terlepas dari resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Kredit bermasalah merupakan salah satu hal yang dapat menyulitkan pihak lembaga keuangan tersebut.

Penyelesaian kredit macet dengan langkah administratif dalam dunia perbankan merupakan suatu kelaziman, hal tersebut dilakukan

sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas kreditnya. Dalam menempuh langkah alternatif biasanya para pihak memiliki beberapa perbedaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Adanya perbedaan tersebut dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mungkin dapat memberikan jalan keluar yang saling menguntungkan para (*win win solution*) pihak. Langkah-langkah dalam pencapaian penyelesaian kredit bermasalah tersebut melalui beberapa cara diantaranya, konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak mendasarkan pada itikad baik. Sedangkan dalam Undang-Undang, penyelesaian sengketa pembiayaan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 21 tahun 2008 Pasal 55 ayat satu (1) sampai tiga (3), yang berbunyi:¹⁸

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad adalah upaya sebagai berikut:

- (1) Melalui musyawarah
- (2) Mediasi Perbankan
- (3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau

¹⁸*Ibid.*

(4) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.¹⁹

Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 dan Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah menyebutkan prinsip perkara ekonomi syariah merupakan kompetensi absolute peradilan agama, namun menurut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, yaitu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, mediasi Perbankan, arbitrase syariah atau arbitrase lain (misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) atau melalui peradilan umum.²⁰ Untuk itu, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian yang berlaku dalam hal ini. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Menurut asas kebebasan berkontrak pembuatan klausula sebuah perjanjian didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, namun dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar telah membakukan klausula perjanjian pembiayaan *murabahah*. Pembakuan isi perjanjian ini bisa saja tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi jika klausula tersebut telah dibaca dan disetujui oleh para pihak maka kedua belah pihak telah menjalankan asas kebebasan berkontrak.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...*, hal. 250

Penyelesaian perselisihan yang timbul dari pembiayaan *murabahah* telah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dalam akad pembiayaan *murabahah* yang terdapat pada Pasal 12 yang berisi sebagai berikut:

- a) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak
- b) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan negeri setempat.²¹

Penyelesaian perselisihan sebagaimana diketahui baik dalam kontrak bisnis maupun kontrak lainnya diserahkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat, sehingga asas kebebasan berkontrak juga harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan undang-undang, klausula baku tersebut kurang sesuai karena menggunakan alternatif terakhir dari opsi penyelesaian sengketa syariah. Kewenangan absolute atau mutlak terletak pada pengadilan agama, serta lembaga penyelesaian sengketa syariah yaitu BASYARNAS.

B. Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 47/DSN-MUI/II/2005

Penyelesaian permasalahan pembiayaan di dunia bisnis memang sangat krusial dan sering mengalami berbagai gejolak sosial dari para pihak

²¹Salinan akad pembiayaan *murabahah* BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar No: 139/74.001270.02/Kop.UGT/441/IV/2017 Pasal 12 yang diberikan pada tanggal 12 April 2017

yang terlibat. Hal tersebut membuat para ulama Islam tergerak untuk membentuk suatu aturan khusus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur mengenai ketentuan penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Fatwa tersebut banyak dipakai oleh lembaga keuangan syariah untuk pedoman penyelesaian sengketa syariah.

Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti praktik penyelesaian sengketa di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Fatwa tersebut atau belum, berikut uraian penjelasannya:

Ketentuan *pertama* mengatur mengenai ketentuan penyelesaian yang berisi bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bias menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut:

Point (a) berisi mengenai "objek *murabahah* dan/atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati".²² Dalam praktiknya jaminan diserahkan kepada BMT di awal penandatanganan akad, dengan pengikatan jaminan dibawah tangan serta menggunakan perjanjian SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dari nasabah kepada BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

²²*Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa BMT belum sepenuhnya beroperasi sesuai dengan ketentuan fatwa, karena dengan adanya perjanjian SKMHT yang diterapkan pada penyerahan jaminan kepada BMT otomatis jaminan/agunan sepenuhnya menjadi hak BMT dan nasabah selaku pemilik agunan awal tidak mempunyai hak untuk ikut melakukan penjualan jaminan.

Pada point (b) berisi "nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan".²³ Dalam hal pelunasan sisa hutang nasabah setelah dilakukannya penjualan jaminan kepada LKS ketentuan ini juga berlaku di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar. Pada point ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ini sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada.

Selanjutnya ketentuan dalam point (c) yang berbunyi "apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah".²⁴ Mengenai pengembalian sisa penjualan dari jaminan dari BMT kepada nasabah praktik yang dilakukan BMT ini terdapat beberapa informasi yang berbeda, pihak manager mengatakan bahwa sisa penjualan jaminan dikembalikan kepada nasabah dan staff penagihan mengatakan bahwa sisa penjualan tidak dikembalikan dengan alasan bahwa jaminan sudah diserahkan kepada BMT dengan adanya perjanjian SKMHT berarti seluruhnya menjadi hak kreditur. Bila dilihat dari segi penerapan fatwa mengenai pengembalian sisa penjualan jaminan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri masih samar.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Kemudian ketentuan dalam point (d) yang berisi "apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah".²⁵ Dari pengamatan bahwa sisa hutang sesudah penjualan jaminan tetap harus dilunasi oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa.

Untuk ketentuan terakhir pada fatwa ini menetapkan mengenai "apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya".²⁶ Mengenai pembebasan hutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar, hal ini belum pernah dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar. Selama ini pihak BMT selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat supaya nasabah dapat melunasi hutangnya, meskipun dengan upaya pengurangan nominal bagi hasil atau bahkan menghilangkan margin bagi hasil tersebut. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya kerugian pihak BMT. bila dilihat dari segi fatwa maka BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo tidak melakukan ketentuan yang terdapat pada point ini guna menghindari kerugian.

Selanjutnya ketetapan *kedua*, pada ketentuan penutup point satu (1) yang berisi:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁷

Mengenai terjadinya perselisihan dalam penyelesaian kredit macet yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, BMT Sidogiri belum pernah melakukan penyelesaian perselisihan sampai pada lembaga peradilan.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

Tetapi berdasarkan perjanjian baku yang dibuat oleh BMT jika suatu hari terjadi perselisihan dalam penyelesaian maka perselisihan tersebut akan dilakukan di Pengadilan Negeri setempat, hal ini bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 47 tahun 2005 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan penyelesaian sengketa dalam perjanjian dilakukan di Lembaga Arbitrase Syariah Nasional.